



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Satu Perkara Uji Syarat Usia Capres – Cawapres Masuki Tahap Perbaikan

Jakarta, 26 September 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan dalam pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Perkara Nomor 100/PUU-XXI/2023 pada Selasa (26/9) pukul 13.00 WIB. Permohonan diajukan oleh dua perorangan bernama Hite Badeggan Lumbantoruan dan Marson Lumbanbatu. Para Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi:

- **Pasal 169 huruf q UU 7/2017**

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun

Dalam permohonan, disebutkan bahwa pasal *a quo* tidak konsisten dengan ketentuan pencalonan kepala daerah yang memperbolehkan calon kepala daerah berusia di bawah 40 tahun. Untuk menjelaskan argumentasinya, Pemohon juga memberikan sejumlah nama kepala daerah berusia di bawah 40 tahun yang diyakininya telah berpengalaman dengan beban kerja yang sama beratnya dengan Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk itu, MK diminta menyatakan frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf 1 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun”.

Menanggapi permohonan para Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu (13/9) lalu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat telah meminta para Pemohon mempelajari Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman penyusunan permohonan. Arief Hidayat juga meminta para Pemohon menjelaskan alasan dari dimohonkannya usia 30 tahun sebagai syarat usia. Senada dengan Arief, menurut Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, diperlukan alasan yang kuat bagi para Pemohon untuk memilih batas usia yang dimintakan. Kemudian, Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta Pemohon memperhatikan petitum. Hal tersebut disampaikan Saldi agar para Pemohon mengantisipasi rumusan petitum yang berpotensi mengakibatkan permohonan kabur. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)